

**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 61 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu ditata jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810 ) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang untuk selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang;
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Tangerang adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut PJDIH Kabupaten Tangerang adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang;
8. Anggota Jaringan adalah Unit Organisasi pada SKPD Kabupaten Tangerang.

Pasal 2 .....

## Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDIH Kabupaten Tangerang adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi

## Pasal 3

- (1) JDIH Kabupaten Tangerang terdiri dari :
  - a. Pusat Jaringan;
  - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan adalah Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tangerang;
- (3) Anggota Jaringan adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

## Pasal 4

- (1) Bagian Hukum selaku Pusat Jaringan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian anggota jaringan dalam rangka mewujudkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD yang bersangkutan;
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang;

## Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PJDIH Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Membantu Pejabat/Pimpinan dalam pengambilan Keputusan;
3. Pengkoordinasian setiap usaha pelayanan informasi hukum dengan anggota jaringan;
4. Pengumpulan koleksi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan dari anggota jaringan dan sumber-sumber lainnya;
5. Pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;
6. Penyusunan dan penerbitan katalog induk peraturan perundang-undangan;
7. Penyebarluasan produk hukum Kabupaten Tangerang kepada Anggota Jaringan;
8. Penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan Pusat Jaringan, BPHN dan Pemerintah Daerah lainnya;
9. Pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada para pemakai jasa informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang;
10. Observasi lapangan dalam rangka pembangunan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pembinaan Anggota Jaringan;

11. Otomasi.....

11. Otomasi pengelolaan produk hukum dalam rangka memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan produk hukum serta dokumentasi hukum;
12. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum setiap 3 (tiga) bulan

#### Pasal 6

Anggota Jaringan mempunyai tugas mendukung Pusat Jaringan dalam rangka kelengkapan data PJDIH Kabupaten Tangerang dan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;

#### Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Anggota Jaringan Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan koleksi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan referensi dan bahan informasi dalam lingkungan masing-masing Anggota Jaringan;
2. Pengumpulan, penyeleksian dan pengolahan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya didistribusikan bagi para pemakai jasa informasi yang memerlukan;
3. Penyampaian salinan peraturan pimpinan Anggota Jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pusat Jaringan;
4. Pengumpulan koleksi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan dari anggota jaringan dan sumber-sumber lainnya;
5. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pusat jaringan setiap 3 (tiga) bulan;

#### Pasal 8

Dalam rangka penerapan, pengembangan dan pembinaan JDIH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang secara tertib, teratur dan berkesinambungan pada masing-masing Anggota Jaringan dapat dibentuk suatu Panitia Teknis yang keanggotaannya melibatkan beberapa wakil dari Pusat Jaringan.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan berpedoman pada Panduan Pengelolaan Sistem Informasi Hukum dan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang terdiri dari :

1. Pedoman teknis Pengkatalogisasi Peraturan Perundang-undangan secara manual;
2. Petunjuk Teknis Operasional Situs JDIH;
3. Petunjuk Teknis Operasional Web Administrator JDIH; dan
4. Petunjuk Teknis Pembuatan Daftar Inventarisasi dan status Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati Tangerang ini;

Pasal 10 .....

Pasal 10

- (1) Kepala Bagian Hukum selaku Pimpinan Pusat Jaringan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas terselenggaranya JDIH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyerahkan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;

Pasal 11

Biaya pelaksanaan JDIH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang;

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di T i g a r a k s a  
Pada tanggal 29 - 12 - 2011

**BUPATI TANGERANG**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 29 -12- 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG**

**ttd.**

**Drs. H. HERMANSYAH, MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 61